



PUTUSAN

NOMOR 1015/PID/2024/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **INDAH CATUR AGUSTIN**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/6 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ketintang Wiyata 05 / 06 RT. 003
RW. 004 Kelurahan Ketintang Kecamatan
Gayungan Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa **Indah Catur Agustin** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum yaitu Teguh Wibisono Santosa, S.H., S.E., M.M., Mun Arif, S.H., M.H, dan Mardika, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum Wijayanto Setiawan & Partners, berkantor di Jalan Jembatan Merah Nomor 8 Surabaya, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan surat dakwaan tertanggal 19 April 2024 Nomor Reg.PERK.PDM 1844/M5.10/Eoh.2/04/ sebagai berikut;

KESATU

Bahwa terdakwa Indah Catur Agustin bersama-sama dengan saksi GREDDY HARNANDO (terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ splitzing), pada bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Cafe Tanamerah Jalan Trunojoyo No. 75 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pada tahun 2019 saksi GREDDY HARNANDO berkenalan dengan saksi CANGGIH SOLIEMIN. Dan sekitar tahun 2020 saksi CANGGIH SOLIEMIN bertemu terdakwa kembali di Café Tanamerah Jl. Trunojoyo No. 75 Surabaya saksi GREDDY HARNANDO mengaku sebagai komisaris utama di PT. GARDA TAMATEK INDONESIA ;
- Bahwa PT. GARDA TAMATEK INDONESIA bergerak dalam bidang perdagangan besar tekstil, perdagangan besar pakain, perdagangan

Halaman 2 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar alas kaki, perdagangan besar barang lainnya dari tekstil dan perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya dengan komisaris utama adalah GREDDY HARNANDO dan Direktur Utamanya INDAH CATUR AGUSTIN yang berkedudukan di JL. Trunojoyo No. 75 Surabaya ;

- Bahwa pada bulan September tahun 2020, saksi GREDDY HARNANDO bertemu dengan CANGGIH SOLIEMIN bersama dengan saksi SILVESTER SETIYADI LAKSMANA dan saksi WISNU RUDIONO di Cafe Tanamera Jalan Trunojoyo No. 75 Surabaya dan dalam pertemuan tersebut saksi GREDDY HARNANDO mengatakan kepada saksi CANGGIH SOLIEMIN “ saksi GREDDY HARNANDO yang merupakan Komisaris Utama di PT. GARDA TAMATEK INDONESIA (selanjutnya disingkat PT. GTI) sedang bekerjasama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA yang merupakan pemegang lisensi atau izin resmi merk king coil di Indonesia yang sedang memenuhi kebutuhan kain king coil yang nilainya mencapai milyaran rupiah karena kondisi sedang pandemi / COVID-19 dimana rumah sakit-rumah sakit menggunakan sprei hanya sekali kemudian dibuang sehingga king coil menerima banyak pesanan sprei dari rumah sakit-rumah sakit ” dan untuk lebih meyakinkan saksi CANGGIH SOLIEMIN agar mau menginvestasikan dananya saksi GREDDY HARNANDO menjanjikan keuntungan sebesar 4% (empat persen) dari nilai investasi yang diberikan. Selanjutnya saksi GREDDY HARNANDO meminta terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN membuat RAB supply kain king coil dan setelah terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN membuat RAB Supply kain king coil periode September – November 2020 dan periode November – Desember 2020 dokumen RAB tersebut dikirim melalui whatsapp kepada terdakwa GREDDY HARNANDO. Dan pada tanggal 1 September 2020 saksi GREDDY HARNANDO mengirim rincian pekerjaan melalui whatsapp dengan nomer 081703703123 kepada saksi CANGGIH SOLIEMIN untuk dipelajari dengan dokumen yang dikirimkan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Supply King Coil periode September-November 2020 dan

Halaman 3 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Supply King Koil periode November-Desember 2020 dengan total laba yang akan didapat Rp 379.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap periodenya seolah-olah menunjukkan PT. Garda Tamatek Indonesia memang sedang bekerja sama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA ;

- Bahwa pada akhir tahun 2020 saksi CANGGIH SOLIEMIN bertemu dengan saksi GREDDY dan saat itu saksi GREDDY HARNANDO juga memperkenalkan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN yang merupakan sebagai Direktur Utama di PT. Garda Tamatek Indonesia dan pada saat itu juga saksi CANGGIH SOLIEMIN mempertanyakan terkait RAB yang dikirim oleh saksi GREDDY HARNANDO, dan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN menyakinkan saksi CANGGIH SOLIEMIN tentang adanya order dari king koil dalam jumlah besar, dimana PT. GARDA TAMATEK INDONESIA import kain glondongan dari Cina kemudian langsung disupply ke king koil sehingga perputarannya cepat, karena itu terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN berani menjanjikan bagi hasil sebesar 4% tiap bulan dan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN membenarkan bahwa PT. GARDA TAMATEK INDONESIA bekerja sama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA untuk pemenuhan kebutuhan king koil sebagaimana RAB yang telah dikirim. Bahwa terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN sendiri yang mengatur operasional termasuk berhubungan langsung dengan pihak king koil serta akan memberikan bunga sebesar 4% setiap bulannya sesuai dengan modal yang disetor. Kemudian setelah mendengar penjelasan tersebut saksi CANGGIH SOLIEMIN menjadi tertarik dan mau menginvestasikan dananya untuk PT. Garda Tamatek Indonesia ;
- Bahwa saksi CANGGIH SOLIEMIN telah beberapa kali menginvestasikan dananya ke PT. Garda Tamatek Indonesia yang dikirim ke rekening BCA Cabang Darmo Surabaya 0882607788 atas nama PT. GARDA TAMATEK INDONESIA untuk periode bulan November 2020 s/d September 2021 dengan total Rp 5.950.000.000,-

Halaman 4 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.



(lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Investasi dengan nilai Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) pada tanggal 9 November 2020;
 - b. Investasi dengan nilai Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) pada tanggal 26 November 2020;
 - c. Investasi dengan nilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Januari 2021;
 - d. Investasi dengan nilai Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Februari 2021;
 - e. Investasi dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) pada tanggal 5 Mei 2021;
 - f. Investasi dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lims ratus juta rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2021;
 - g. Investasi dengan nilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 7 September 2021;
- Bahwa saksi CANGGIH SOLIEMIN telah beberapa kali meminta kepada saksi GREDDY HARNANDO dan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN untuk segera mengembalikan modal milik saksi CANGGIH SOLIEMIN sesuai dengan jatuh tempo untuk periode bulan Juni 2021 s/d September 2022, namun terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN dan saksi GREDDY HARNANDO selalu menghindari dan beralasan masih banyak pemenuhan kebutuhan kain king coil untuk PT. DUTA ABADI PRIMANTARA dan meminta agar saksi CANGGIH SOLIEMIN tetap menginvestasikan modalnya, kemudian agar membuat saksi CANGGIH tidak menarik modalnya dan tetap mau menginvestasikan modal dengan janji tetap diberikan laba sebesar 4% maka pada tanggal 7 Oktober 2021 terdakwa GREDDY HARNANDO mengirimkan dokumen purchase order Nomor : 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 kepada saksi CANGGIH yang menunjukkan adanya pemenuhan kain King coil untuk PT. DUTA ABADI PRIMANTARA yang nilainya Rp. 8.913.000.000,- (delapan miliar sembilan ratus tiga belas juta rupiah) sehingga saksi

Halaman 5 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANGGIH menjadi yakin dan tetap menginvestasikan dananya kepada PT. GTI ;

- Bahwa supaya saksi CANGGIH SOLIEMIN tidak menarik dana yang telah diinvestasikan, pada bulan September 2022 saksi GREDDY HARNANDO memberikan jaminan berupa 7 (tujuh) lembar cek BCA KCP Klampis dengan Nomor Rekening 5200505087 atas nama GREDDY HARNANDO dengan nilai total Rp. 5.950.000.000,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873277 tanggal 31 Oktober 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
2. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873276 tanggal 31 Oktober 2022 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima juta rupiah) ;
3. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873279 tanggal 30 November 2022 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
4. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873278 tanggal 30 November 2022 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873280 tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
6. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873281 tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
7. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873282 tanggal 31 Januari 2023 senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ;

Dan cek – cek tersebut menurut saksi GREDDY sebagai pengganti dana yang telah diinvestasikan saksi CANGGIH SOLIEMIN dan bisa dicairkan pada periode bulan Oktober 2022 s/d Januari 2023, namun saat saksi CANGGIH SOLIEMIN mencairkan cek-cek tersebut ternyata tidak bisa

Halaman 6 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sesuai surat keterangan penolakan “ rekening giro atau rekening khusus telah ditutup “ ;

- Bahwa oleh karena cek-cek tersebut tidak bisa dicairkan saksi CANGGIH SOLIEMIN tetap berupaya untuk meminta dana yang telah diinvestasikan, yang akhirnya ada dana yang yang bisa dikembalikan secara bertahap sejumlah Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan dari pihak PT. DUTA ABADI PRIMANTARA belum melakukan pembayaran kepada PT. GARDA TAMATEK INDONESIA ;
- Bahwa dokumen yang dikirimkan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Supply King Koil periode September-November 2020 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Supply King Koil periode November-Desember 2020 dengan total laba yang akan didapat Rp. 379.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dokumen purchase order Nomor : 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang dikirimkan oleh saksi GREDDY HARNANDO dengan nomer 081703703123 kepada saksi CANGGIH SOLIEMIN melalui whatsapp merupakan dokumen yang dibuat dan dikirim oleh terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN kepada saksi GREDDY HARNANDO sedangkan berdasarkan keterangan saksi SHINTA DWI LAKSMI selaku HRD PT. DUTA ABADI PRIMANTARA menyatakan bahwa PT. DUTA ABADI PRIMANTARA **tidak pernah** mengeluarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) supply kain king koil periode September – November 2020, RAB periode November – Desember 2020 dan Purchase Order Nomor : 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 karena PT. DUTA ABADI PRIMANTARA tidak pernah bekerja sama dengan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN, saksi GREDDY HARNANDO, CV. Bumi Indah Nusantara / Sleep Buddy dan PT. GARDA TAMATEK INDONESIA ;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 saksi CANGGIH SOLIEMIN mengirim surat somasi kepada terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN dan saksi GREDDY HARNANDO, namun tidak ada tanggapan dari terdakwa dan saksi GREDDY HARNANDO ;

Halaman 7 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi GREDDY HARNANDO tersebut saksi CANGGIH SOLIEMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.825.000.000,- (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN bersama-sama dengan saksi GREDDY HARNANDO (terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *splitzing*), pada bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Cafe Tanamerah Jalan Trunojoyo No. 75 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pada tahun 2019 saksi GREDDY HARNANDO berkenalan dengan saksi CANGGIH SOLIEMIN. Dan sekitar tahun 2020 saksi CANGGIH SOLIEMIN bertemu terdakwa kembali di Café Tanamerah Jl. Trunojoyo No. 75 Surabaya saksi GREDDY HARNANDO mengaku sebagai komisaris utama di PT. GARDA TAMATEK INDONESIA ;
- Bahwa PT. GARDA TAMATEK INDONESIA bergerak dalam bidang perdagangan besar tekstil, perdagangan besar pakaian, perdagangan besar alas kaki, perdagangan besar barang lainnya dari tekstil dan perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya dengan komisaris utama adalah GREDDY HARNANDO dan Direktur Utamanya INDAH CATUR AGUSTIN yang berkedudukan di JL. Trunojoyo No. 75 Surabaya ;

Halaman 8 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September tahun 2020, saksi GREDDY HARNANDO bertemu dengan CANGGIH SOLIEMIN bersama dengan saksi SILVESTER SETIYADI LAKSMANA dan saksi WISNU RUDIONO di Cafe Tanamera Jalan Trunojoyo No. 75 Surabaya dan dalam pertemuan tersebut saksi GREDDY HARNANDO mengatakan kepada saksi CANGGIH SOLIEMIN “ saksi GREDDY HARNANDO yang merupakan Komisaris Utama di PT. GARDA TAMATEK INDONESIA (selanjutnya disingkat PT. GTI) sedang bekerjasama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA yang merupakan pemegang lisensi atau izin resmi merk king coil di Indonesia yang sedang memenuhi kebutuhan kain king coil yang nilainya mencapai milyaran rupiah karena kondisi sedang pandemi / COVID-19 dimana rumah sakit-rumah sakit menggunakan sprei hanya sekali kemudian dibuang sehingga king coil menerima banyak pesanan sprei dari rumah sakit-rumah sakit ” dan untuk lebih meyakinkan saksi CANGGIH SOLIEMIN agar mau menginvestasikan dananya saksi GREDDY HARNANDO menjanjikan keuntungan sebesar 4% (empat persen) dari nilai investasi yang diberikan. Selanjutnya saksi GREDDY HARNANDO meminta terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN membuat RAB supply kain king coil dan setelah terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN membuat RAB Supply kain king coil periode September – November 2020 dan periode November – Desember 2020 dokumen RAB tersebut dikirim melalui whatsapp kepada terdakwa GREDDY HARNANDO. Dan pada tanggal 1 September 2020 saksi GREDDY HARNANDO mengirim rincian pekerjaan melalui whatsapp dengan nomer 081703703123 kepada saksi CANGGIH SOLIEMIN untuk dipelajari dengan dokumen yang dikirimkan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Supply King Coil periode September-November 2020 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Supply King Coil periode November-Desember 2020 dengan total laba yang akan didapat Rp 379.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap periodenya seolah-olah menunjukkan PT. Garda Tamatek

Halaman 9 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia memang sedang bekerja sama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA ;

- Bahwa pada akhir tahun 2020 saksi CANGGIH SOLIEMIN bertemu dengan saksi GREDDY dan saat itu saksi GREDDY HARNANDO juga memperkenalkan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN yang merupakan sebagai Direktur Utama di PT. Garda Tamatek Indonesia dan pada saat itu juga saksi CANGGIH SOLIEMIN mempertanyakan terkait RAB yang dikirim oleh saksi GREDDY HARNANDO, dan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN menyakinkan saksi CANGGIH SOLIEMIN tentang adanya order dari king coil dalam jumlah besar, dimana PT. GARDA TAMATEK INDONESIA import kain glondongan dari Cina kemudian langsung disupply ke king coil sehingga perputarannya cepat, karena itu terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN berani menjanjikan bagi hasil sebesar 4% tiap bulan dan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN membenarkan bahwa PT. GARDA TAMATEK INDONESIA bekerja sama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA untuk pemenuhan kebutuhan king coil sebagaimana RAB yang telah dikirim. Bahwa terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN sendiri yang mengatur operasional termasuk berhubungan langsung dengan pihak king coil serta akan memberikan bunga sebesar 4% setiap bulannya sesuai dengan modal yang disetor. Kemudian setelah mendengar penjelasan tersebut saksi CANGGIH SOLIEMIN menjadi tertarik dan mau menginvestasikan dananya untuk PT. Garda Tamatek Indonesia ;
- Bahwa saksi CANGGIH SOLIEMIN telah beberapa kali menginvestasikan dananya ke PT. Garda Tamatek Indonesia yang dikirim ke rekening BCA Cabang Darmo Surabaya 0882607788 atas nama PT. GARDA TAMATEK INDONESIA untuk periode bulan November 2020 s/d September 2021 dengan total Rp 5.950.000.000,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Investasi dengan nilai Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) pada tanggal 9 November 2020;

Halaman 10 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.



- b. Investasi dengan nilai Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) pada tanggal 26 November 2020;
- c. Investasi dengan nilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Januari 2021;
- d. Investasi dengan nilai Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Februari 2021;
- e. Investasi dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) pada tanggal 5 Mei 2021;
- f. Investasi dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2021;
- g. Investasi dengan nilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 7 September 2021;
- Bahwa saksi CANGGIH SOLIEMIN telah beberapa kali meminta kepada saksi GREDDY HARNANDO dan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN untuk segera mengembalikan modal milik saksi CANGGIH SOLIEMIN sesuai dengan jatuh tempo untuk periode bulan Juni 2021 s/d September 2022, namun terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN dan saksi GREDDY HARNANDO selalu menghindar dan beralasan masih banyak pemenuhan kebutuhan kain king coil untuk PT. DUTA ABADI PRIMANTARA dan meminta agar saksi CANGGIH SOLIEMIN tetap menginvestasikan modalnya, kemudian agar membuat saksi CANGGIH tidak menarik modalnya dan tetap mau menginvestasikan modal dengan janji tetap diberikan laba sebesar 4% maka pada tanggal 7 Oktober 2021 terdakwa GREDDY HARNANDO mengirimkan dokumen purchase order Nomor : 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 kepada saksi CANGGIH yang menunjukkan adanya pemenuhan kain King coil untuk PT. DUTA ABADI PRIMANTARA yang nilainya Rp. 8.913.000.000,- (delapan miliar sembilan ratus tiga belas juta rupiah) sehingga saksi CANGGIH menjadi yakin dan tetap menginvestasikan dananya kepada PT. GTI ;
- Bahwa supaya saksi CANGGIH SOLIEMIN tidak menarik dana yang telah diinvestasikan, pada bulan September 2022 saksi GREDDY

Halaman 11 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.



HARNANDO memberikan jaminan berupa 7 (tujuh) lembar cek BCA KCP Klampis dengan Nomor Rekening 5200505087 atas nama GREDDY HARNANDO dengan nilai total Rp. 5.950.000.000,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873277 tanggal 31 Oktober 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
2. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873276 tanggal 31 Oktober 2022 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima juta rupiah ;
3. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873279 tanggal 30 November 2022 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
4. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873278 tanggal 30 November 2022 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
5. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873280 tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
6. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873281 tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
7. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873282 tanggal 31 Januari 2023 senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ;

Dan cek – cek tersebut menurut saksi GREDDY sebagai pengganti dana yang telah diinvestasikan saksi CANGGIH SOLIEMIN dan bisa dicairkan pada periode bulan Oktober 2022 s/d Januari 2023, namun saat saksi CANGGIH SOLIEMIN mencairkan cek-cek tersebut ternyata tidak bisa dengan alasan sesuai surat keterangan penolakan “ rekening giro atau rekening khusus telah ditutup “ ;

- Bahwa oleh karena cek-cek tersebut tidak bisa dicairkan saksi CANGGIH SOLIEMIN tetap berupaya untuk meminta dana yang telah diinvestasikan, yang akhirnya ada dana yang yang bisa dikembalikan secara bertahap sejumlah Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua

Halaman 12 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.



puluh lima juta rupiah) dengan alasan dari pihak PT. DUTA ABADI PRIMANTARA belum melakukan pembayaran kepada PT. GARDA TAMATEK INDONESIA ;

- Bahwa dokumen yang dikirimkan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Supply King Koil periode September-November 2020 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Supply King Koil periode November-Desember 2020 dengan total laba yang akan didapat Rp. 379.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dokumen purchase order Nomor : 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang dikirimkan oleh saksi GREDDY HARNANDO dengan nomer 081703703123 kepada saksi CANGGIH SOLIEMIN melalui whatsapp merupakan dokumen yang dibuat dan dikirim oleh terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN kepada saksi GREDDY HARNANDO sedangkan berdasarkan keterangan saksi SHINTA DWI LAKSMI selaku HRD PT. DUTA ABADI PRIMANTARA menyatakan bahwa PT. DUTA ABADI PRIMANTARA **tidak pernah** mengeluarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) supply kain king koil periode September – November 2020, RAB periode November – Desember 2020 dan Purchase Order Nomor : 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 karena PT. DUTA ABADI PRIMANTARA tidak pernah bekerja sama dengan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN, saksi GREDDY HARNANDO, CV. BUMI INDAH NUSANTARA / SLEEP BUDDY dan PT. GARDA TAMATEK INDONESIA ;
- Bahwa dana yang telah diinvestasikan saksi CANGGIH SOLIEMIN ke PT. GARDA TAMATEK INDONESIA oleh terdakwa dan saksi GREDDY HARNANDO digunakan untuk mendanai usaha terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN di CV. BUMI INDAH NUSANTARA yang bernama SLEEP BUDDY yang bergerak dalam bidang penjualan sprengi dan bed cover ;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 saksi CANGGIH SOLIEMIN mengirim surat somasi kepada terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN dan saksi GREDDY HARNANDO, namun tidak ada tanggapan dari terdakwa dan saksi GREDDY HARNANDO ;

Halaman 13 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.



- Akibat perbuatan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN dan saksi GREDDY HARNANDO tersebut saksi CANGGIH SOLIEMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.825.000.000,- (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;

Perbuatan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1015/PID/2024/PT.SBY., tanggal 26 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1015/PID/2024/PT.SBY tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Juli 2024 Nomor 746/Pid.B/2024/PN.Sby., dan surat –surat lain yang bersangkutan ;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No REG.PERK. : PDM-1844/M.5.10/Eoh.2/04/2024, tertanggal 16 Juli 2024, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Indah Catur Agustin** telah terbukti bersalah melakukan “ **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Tindak Pidana Penipuan** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Indah Catur Agustin** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 7 (tujuh) lembar cek beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA yaitu:

Halaman 14 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.



- a. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873277 tanggal 31 Oktober 2022, uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - b. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873276 tanggal 31 Oktober 2022, uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - c. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873279 tanggal 30 November 2022, uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - d. 1 (satu) lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873278 tanggal 30 November 2022, uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - e. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873280 tanggal 30 Desember 2022, uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - f. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873281 tanggal 30 Desember 2022, uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - g. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873282 tanggal 31 Januari 2022, uang sejumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP).
- 2) 1 (satu) bundel surat permohonan Konfirmasi kerja sama antara PT. Garda Tamatek Indonesia dan PT. Duta Abadi Primantara terkait Purchase Order 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021;
 - 3) 1 (satu) bundel Surat tanggapan atas permohonan konfirmasi dari PT. Duta Abadi Primantara terkait dengan Purchase Order 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021;
 - 4) 7 (tujuh) bundel kontrak Kerjasama dengan PT. Garda Tamatek Indonesia dengan Sdr. Canggih Soliemin beserta perjanjian dan pembaruannya yaitu:

Halaman 15 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.



- a. Investasi dengan nilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), berupa :
 - bukti Setoran Tunai BCA tertanggal 9 November 2020;
 - kwitansi No: KW/INV004/XI/2020 tanggal 9 November 2020, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 9 November 2020 dan pembaruannya;
- b. Investasi dengan nilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar, enam ratus juta rupiah), berupa :
 - kwitansi No: KW/INV012/XI/2020 tanggal 26 November 2020, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 26 November 2020 lengkap dengan pembaruannya;
- c. Investasi dengan nilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
 - slip pemindahan dana antara BCA tertanggal 11 Januari 2021;
 - kwitansi No: KW/INV006/II/2021 tanggal 13 Januari 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 13 Januari 2021 lengkap dengan pembaruannya;
- d. Investasi dengan nilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - kwitansi No: KW/INV021/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 18 Februari 2021 lengkap dengan pembaruannya;
- e. Investasi dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) :
 - kwitansi No: KW/INV045/V/2021 tanggal 05 Mei 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 5 Mei 2021 lengkap dengan pembaruannya;

Halaman 16 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.



- f. Investasi dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) :
 - kwitansi No: KW/INV071/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 09 Agustus 2021 lengkap dengan pembaruannya;
- g. Investasi dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah):
 - bukti Setoran Tunai BCA tertanggal 7 September 2021;
 - kwitansi No: KW/INV077/IX/2021 tanggal 07 September 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 07 September 2021 lengkap dengan pembaruannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 5) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A04e warna rose gold dengan imei 352691972907679 dengan nomor whatsapp 08123006125;
- 6) 1 (satu) pasang perhiasan anting-anting diamond cartier warna kuning ;

Dikembalikan kepada saksi CANGGIH SOLIEMIN.

Membaca, Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 746/Pid.B/ 2024/PN.Sby, tanggal 5 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan (*eksepsi*) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa **Indah Catur Agustin** tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby atas nama Terdakwa **Indah Catur Agustin** tersebut di atas;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 746/ Pid.B/ 2024/PN.Sby, tanggal 23 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Indah Catur Agustin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan*

Halaman 17 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.



Penipuan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Indah Catur Agustin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 7 (tujuh) lembar cek beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA yaitu:

- a. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873277 tanggal 31 Oktober 2022, uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
- b. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873276 tanggal 31 Oktober 2022, uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
- c. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873279 tanggal 30 November 2022, uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
- d. 1 (satu) lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873278 tanggal 30 November 2022, uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
- e. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873280 tanggal 30 Desember 2022, uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
- f. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873281 tanggal 30 Desember 2022, uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
- g. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873282 tanggal 31 Januari 2022, uang sejumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP).

Halaman 18 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.



- 2) 1 (satu) bundel surat permohonan Konfirmasi kerja sama antara PT. Garda Tamatek Indonesia dan PT. Duta Abadi Primantara terkait Purchase Order 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021;
- 3) 1 (satu) bundel Surat tanggapan atas permohonan konfirmasi dari PT. Duta Abadi Primantara terkait dengan Purchase Order 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021;
- 4) 7 (tujuh) bundel kontrak Kerjasama dengan PT. Garda Tamatek Indonesia dengan Sdr. Canggih Soliemin beserta perjanjian dan pembaruannya yaitu:
 - a. Investasi dengan nilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), berupa :
 - bukti Setoran Tunai BCA tertanggal 9 November 2020;
 - kwitansi No: KW/INV004/XI/2020 tanggal 9 November 2020, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 9 November 2020 dan pembaruannya;
 - b. Investasi dengan nilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar, enam ratus juta rupiah), berupa :
 - kwitansi No: KW/INV012/XI/2020 tanggal 26 November 2020, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 26 November 2020 lengkap dengan pembaruannya;
 - c. Investasi dengan nilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
 - slip pemindahan dana antara BCA tertanggal 11 Januari 2021;
 - kwitansi No: KW/INV006/II/2021 tanggal 13 Januari 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 13 Januari 2021 lengkap dengan pembaruannya;
 - d. Investasi dengan nilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);



- kwitansi No: KW/INV021/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
- 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 18 Februari 2021 lengkap dengan pembaruannya;
- e. Investasi dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) :
 - kwitansi No: KW/INV045/V/2021 tanggal 05 Mei 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 5 Mei 2021 lengkap dengan pembaruannya;
- f. Investasi dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) :
 - kwitansi No: KW/INV071/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 09 Agustus 2021 lengkap dengan pembaruannya;
- g. Investasi dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) :
 - bukti Setoran Tunai BCA tertanggal 7 September 2021;
 - kwitansi No: KW/INV077/IX/2021 tanggal 07 September 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 07 September 2021 lengkap dengan pembaruannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 5) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A04e warna rose gold dengan imei 352691972907679 dengan nomor whatsapp 08123006125;
- 6) 1 (satu) pasang perhiasan anting-anting diamond cartier warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi Cangih Soliemin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 194/Akta Pid/Bdg/VII/2024/PN.Sby., Jo. Nomor 746/Pid.B/2024/PN.Sby., yang dibuat

Halaman 20 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan pada tanggal 30 Juli 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 Juli 2024, Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby;

Membaca Relas Pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 30 Juli 2024, kepada Jaksa Penuntut Umum dan tertanggal 5 Agustus 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Agustus 2024, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang bahwa, permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu pada tanggal 29 Juli 2024 dan tanggal 30 Juli 2024, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 8 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang sangat ringan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga akan menimbulkan prediksi dan pemikiran yang negatif terhadap pencari keadilan sehingga akan mengakibatkan orang lain akan berani melakukan tidak pidana serta akan menimbulkan adanya masyarakat yang main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana, Oleh karena itu,

Halaman 21 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 16 Juli 2024.

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah diajukan oleh Pembanding semula Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa serta Pembanding Jaksa Penuntut Umum dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Juli 2024, Nomor 746/Pid.B/2024/PN.Sby, dan telah memperhatikan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan dari tuntutan pidana yang diajukan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta fakta hukum dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 22 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara ini kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan perlu diubah dengan alasan pidana yang dijatuhkan terlalu tinggi dan sebagai kerugian dari saksi korban telah dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan memeriksa apa yang telah terungkap di persidangan, ternyata ada hal-hal yang dapat dipergunakan untuk mengubah Putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat banding diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 Juli 2024 Nomor 746/Pid.B/2024/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP Jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan (pasal 242 KUHAP jo pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan (pasal 222 KUHAP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 746/Pid. B/2024/PN.Sby tanggal 23 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan terdakwa **INDAH CATUR AGUSTIN**, telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **INDAH CATUR AGUSTIN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 7 (tujuh) lembar cek beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA yaitu:
 - a. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873277 tanggal 31 Oktober 2022, uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - b. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873276 tanggal 31 Oktober 2022, uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - c. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873279 tanggal 30 November 2022, uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - d. 1 (satu) lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873278 tanggal 30 November 2022, uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,-

Halaman 24 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.



- (satu milyar rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
- e. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873280 tanggal 30 Desember 2022, uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
- f. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873281 tanggal 30 Desember 2022, uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
- g. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873282 tanggal 31 Januari 2022, uang sejumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP).
- 2) 1 (satu) bundel surat permohonan Konfirmasi kerja sama antara PT. Garda Tamatek Indonesia dan PT. Duta Abadi Primantara terkait Purchase Order 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021;
- 3) 1 (satu) bundel Surat tanggapan atas permohonan konfirmasi dari PT. Duta Abadi Primantara terkait dengan Purchase Order 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021;
- 4) 7 (tujuh) bundel kontrak Kerjasama dengan PT. Garda Tamatek Indonesia dengan Sdr. Canggih Soliemun beserta perjanjian dan pembaruannya yaitu:
- a. Investasi dengan nilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), berupa :
- bukti Setoran Tunai BCA tertanggal 9 November 2020;
 - kwitansi No: KW/INV004/XI/2020 tanggal 9 November 2020, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 9 November 2020 dan pembaruannya;
- b. Investasi dengan nilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar, enam ratus juta rupiah), berupa :
- kwitansi No: KW/INV012/XI/2020 tanggal 26 November 2020, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;

Halaman 25 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.



- 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 26 November 2020 lengkap dengan pembaruannya;
- c. Investasi dengan nilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
 - slip pemindahan dana antara BCA tertanggal 11 Januari 2021;
 - kwitansi No: KW/INV006/II/2021 tanggal 13 Januari 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 13 Januari 2021 lengkap dengan pembaruannya;
- d. Investasi dengan nilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - kwitansi No: KW/INV021/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 18 Februari 2021 lengkap dengan pembaruannya;
- e. Investasi dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) :
 - kwitansi No: KW/INV045/V/2021 tanggal 05 Mei 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 5 Mei 2021 lengkap dengan pembaruannya;
- f. Investasi dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah):
 - kwitansi No: KW/INV071/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;

Halaman 26 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.



- 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 09 Agustus 2021 lengkap dengan pembaruannya;
- g. Investasi dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) :
 - bukti Setoran Tunai BCA tertanggal 7 September 2021;
 - kwitansi No: KW/INV077/IX/2021 tanggal 07 September 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 07 September 2021 lengkap dengan pembaruannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 5) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A04e warna rose gold dengan imei 352691972907679 dengan nomor whatsapp 08123006125;
- 6) 1 (satu) pasang perhiasan anting–anting diamond cartier warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi Canggh Soliemin.

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 11 September 2024** oleh kami **Drs. Arifin, S.H., M.Hum.,** sebagai hakim ketua Majelis, **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H., dan Haryono, SH., MH.,** masing - masing Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **R. Ardi Koentjoro, S.H., CN., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat

Halaman 27 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.



Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

Drs. Arifin, S.H., M.Hum.

Haryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Ardi Koentjoro, S.H., CN., M.H.

Halaman 28 Putusan Nomor 1015/ PID/2024/PT.SBY.